# BUPATI LUWU UTARA

## PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
## NOMOR 27.A TAHUN 2009

## TENTANG

## KEDUDUKAN, PEMBIDANGAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL STAF AHLI BUPATI LUWU UTARA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara, maka dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas jabatan struktural staf ahli, perlu diatur kedudukan, pembidangan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural staf ahli Bupati Luwu Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Kedudukan, Pembidangan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Staf Ahli Bupati Luwu Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);

Memperhatikan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG KEDUDUKAN, PEMBIDANGAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL STAF AHLI BUPATI LUWU UTARA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Utara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
8. Staf Ahli adalah Jabatan Struktural Eselon II.b, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas diluar tugas pokok perangkat daerah sesuai keahliannya.
9. Tugas pokok adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
11. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

## BAB II
## KEDUDUKAN DAN PEMBIDANGAN TUGAS
### Pasal 2

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati serta secara administratif dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

(1) Berdasarkan kebutuhan, karakteristik dan kemampuan keuangan daerah, Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 3 (tiga) Staf Ahli.
(2) Pembidangan tugas Staf Ahli terdiri atas:
    a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
    b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
    c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
(3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dijabat oleh 1 (satu) orang Staf Ahli.

## BAB III
## TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
### Pasal 4

(1) Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok memberikan telaahan kepada Bupati berkaitan dengan bidang hukum, politik dan pemerintahan serta menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan mempunyai fungsi:
    a. pemberian telaahan yang berkaitan dengan bidang hukum, politik dan pemerintahan;

b. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyiapan bahan perumusan telaahan;
d. merumuskan dan memberikan telaahan di bidang hukum, politik dan pemerintahan, baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati/Wakil Bupati;
e. menyelenggarakan tugas mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan-kegiatan ilmiah berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati;
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah;
g. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai bidang tugas Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.

**Pasal 5**

(1) Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas pokok memberikan telaahan kepada Bupati berkaitan dengan bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan serta menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. pemberian telaahan yang berkaitan dengan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
b. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyiapan bahan perumusan telaahan;
d. merumuskan dan memberikan telaahan di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan, baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati/Wakil Bupati;
e. menyelenggarakan tugas mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan-kegiatan ilmiah berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati;

f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah;
g. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai bidang tugas Staf Ahli Bidang Pembanguan, Ekonomi dan Keuangan.

**Pasal 6**

(1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas pokok memberikan telaahan kepada Bupati berkaitan dengan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia serta menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
    a. pemberian telaahan yang berkaitan dengan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
    b. penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut:
    a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    b. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
    c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyiapan bahan perumusan telaahan;
    d. merumuskan dan memberikan telaahan di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, baik diminta maupun tidak diminta oleh Bupati/Wakil Bupati;
    e. menyelenggarakan tugas mewakili Bupati/Wakil Bupati pada kegiatan-kegiatan ilmiah berdasarkan penugasan dari Bupati/Wakil Bupati;
    f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah;
    g. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai bidang tugas Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif pada saat pelantikan Staf Ahli Bupati.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 23 Oktober 2009

**BUPATI,**

**M. LUTHFI A. MUTTY**

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 23 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,**

**A. CHAERUL PANGERANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2009 NOMOR 27 A